

**PEMILIHAN-PEMBENTUKAN-TIM HELPDESK PENCALONAN
2024**

Kpt 1275.1 TAHUN 2024, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM
HELPDESK PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka fasilitasi kegiatan penyerahan syarat dukungan minimal dan sebaran calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 dan kegiatan penyerahan syarat pencalonan bakal calon untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 9 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1250 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1251 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Helpdesk Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024; Menetapkan ruang lingkup kegiatan fasilitasi oleh Tim Helpdesk Pencalonan; Menetapkan masa kerja Tim Helpdesk Pencalonan
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 April 2024
 - Lamp: 3 halaman